



**PUTUSAN**

Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANTOS KUNTORO Alias RIAN Bin IJON;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 10 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Kelurahan Bagan Barat  
Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 4 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANTOS KUNTORO Alias RIAN Bin IJON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 3, ke - 4 dan ke - 5 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANTOS KUNTORO Alias RIAN Bin IJON selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Buah jerigen minyak 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite;
  - 1 (satu) Buah jerigen minyak 35 liter kosong;
  - 2 (dua) Buah jerigen minyak 5 liter kosong;
  - 1 (satu) Buah goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sia Giok Kian Alias Amui.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-238/L.4.20/Eoh.2/11/2023 tanggal 21 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YANTOS KUNTORO Alias RIAN Bin IJON pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Perniagaan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 02.30. WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni (DPO) dan Sdr. Jernih (DPO) bertemu, lalu Sdr. Deni (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Sdr. Jernih (DPO) “Ada can sikik ko” kemudian Terdakwa, Sdr. Deni (DPO) dan Sdr. Jernih (DPO) pergi ke rumah Saksi Sia Giok Kian yang berada di Jl. Perniagaan Kel. Bagan Kota Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, setelah tiba di lokasi Sdr. Deni (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Sia Giok melalui selokan yang ada di samping rumah, lalu merusak seng dinding rumah menggunakan obeng hingga masuk ke dalam rumah Saksi Sia Giok Kian, pada saat sudah berada di dalam rumah Saksi Sia Giok Kian tersebut, Sdr. Deni (DPO) membuka pintu depan rumah dan menyuruh Terdakwa dengan Sdr. Jernih (DPO) untuk mengangkut 6 (enam) buah jerigen yang berisi minyak 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar jenis pertalite, 4 (empat) buah jerigen yang berisi minyak 5 (lima) liter bahan bakar jenis pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi minyak 5 (lima) liter bahan bakar jenis solar dan 1 (satu) goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan, lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Jernih (DPO) mengambil dan membawa barang – barang tersebut dari dalam rumah Saksi Sia Giok Kian menuju ke luar rumah, saat di luar rumah Sdr. Deni (DPO) menelepon Sdr. Heri meminta untuk

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl*



diantarkan motor, tidak berapa lama kemudian Sdr. Heri datang dan Sdr. Jernih (DPO) membantu mengangkut 6 (enam) buah jerigen yang berisi minyak 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar jenis pertalite, 4 (empat) buah jerigen yang berisi minyak 5 (lima) liter bahan bakar jenis pertalite, 2 (dua) buah jerigen yang berisi minyak 5 (lima) liter bahan bakar jenis solar dan 1 (satu) goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan ke atas motor yang dibawa Sdr. Heri untuk diantar ke rumah Sdr. Deni (DPO) di Jl. Kopi Baik Gg Amal Kel. Bagan Barat Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira jam 21.00 WIB, Saksi Sulis yang merupakan istri dari Sdr. Deni (DPO) merasa heran terdapat beberapa jerigen 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak pertalite dan 1 (satu) buah goni di rumahnya, lalu Saksi Sulis bertanya kepada Sdr. Deni (DPO) dengan mengatakan "Punya siapa barang – barang ini" dijawab Sdr. Deni (DPO) "Punya kawan" setelah itu Sdr. Deni (DPO) pun pergi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sia Giok Kian mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke – 4 dan ke – 5 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Sia Giok Kian alias Amui** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Perniagaan RT. 005 RW. 002 Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi;
- Bahwa para pelaku mengambil barang milik Saksi dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari seng di rusak dan kemudian para pelaku masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi yang ada di dalam Gudang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB pada saat Saksi bangun, Saksi pergi ke dapur dan juga gudang Saksi dan Saksi melihat bahwa pintu gudang yang sebelumnya



Saksi kunci dan gembok dari dalam sudah dalam keadaan terbuka dan juga Saksi melihat bahwa dinding gudang yang terbuat dari seng sudah rusak dan terbuka. Kemudian Saksi mengecek barang-barang yang ada di gudang dan Saksi melihat bahwa barang-barang yang ada di gudang Saksi sudah hilang yaitu berupa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dan Solar untuk Saksi jual sudah hilang dan juga beberapa Jaring ikan milik Saksi juga hilang. Dan kemudian Saksi meminta tolong kepada tetangga depan rumah Saksi yang memiliki CCTV untuk membuka rekaman CCTV miliknya dan Saksi beserta dengan Saksi Robert Wijaya dan sdr Deni melihat rekaman CCTV milik tetangga Saksi tersebut dan melihat bahwa sekira pukul 02.30 WIB ada 3 (tiga) orang laki-laki yang masuk ke rumah Saksi dan juga pergi membawa beberapa jerigen minyak dan jaring ikan milik Saksi;

- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi adalah 6 (enam) buah jerigen minyak 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar minyak jenis Peralite dan 4 (empat) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Peralite dan 2 (dua) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan juga 1 (satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah Saksi dan pada saat itu cuaca sedang hujan jadi Saksi tidak ada mendengar suara ribut dari gudang Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. Robert Wijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Perniagaan RT 005 RW 002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Saksi Sia Giok Kian alias Amui;

- Bahwa para pelaku mengambil barang milik Saksi dengan cara merusak dinding gudang yang terbuat dari seng di rusak dan kemudian para pelaku masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui yang ada di dalam gudang tersebut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi Sia Giok Kian alias Amui dan dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui di rumah Saksi Sia Giok Kian alias Amui hilang adalah pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Sia Giok Kian alias Amui mendatangi Saksi di rumah Saksi dan menceritakan kejadian bahwa barang-barang di gudangnya seperti minyak dan jaring hilang, kemudian Saksi Sia Giok Kian alias Amui meminta Saksi untuk menemaninya untuk melihat CCTV yang ada di Pekong di samping rumah Saksi. dan kemudian Saksi dan Saksi Sia Giok Kian alias Amui meminta izin kepada penjaga pekong untuk melihat rekaman cctv dan menemukan bahwa ada 3 (tiga) orang laki laki yang masuk ke rumah Saksi Sia Giok Kian alias Amui dan juga pergi dengan memikul jerigen minyak dan jaring ikan yang ada di dalam karung, kemudian setelah melihat kejadian tersebut Saksi Sia Giok Kian alias Amui mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Bangko;

- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui adalah 6 (enam) buah jerigen minyak 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar minyak jenis Pertalite dan 4 (empat) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Pertalite dan 2 (dua) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan juga 1 (satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan dengan total kerugian yang Saksi Sia Giok Kian alias Amui alami adalah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sia Giok Kian alias Amui mengalami kerugian sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa pada hari Jumat 22 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang Saksi Sia Giok Kian alias Amui;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Jernih alias Ogok dan Deni;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan perbuatan tersebut adalah Deni;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 22 September 2023 sekira pukul jam 02.10 WIB Terdakwa bersama Jernih alias Ogok dan Deni duduk di Simpang Gajah Mada kemudian Deni mengajak Terdakwa dan Jernih alias Ogok dengan berkata "ADA CAN SIKIK KO" kemudian Terdakwa bersama dengan Jernih alias Ogok dan Deni langsung menuju ke Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan Klenteng CE KONG TUA (pekong mabuk). Ketika sampai di rumah korban, Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni langsung menuju ke samping rumah korban melalui selokan yang ada di samping rumah korban tersebut, kemudian setelah sampai di samping rumah korban, Deni masuk ke dalam rumah dengan cara merusak seng dinding rumah korban dengan menggunakan obeng. Setelah Deni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan Jernih alias Ogok tinggal di luar rumah tersebut dan duduk di kursi yang ada di samping rumah tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Deni di dalam rumah tersebut Deni membuka pintu depan rumah korban tersebut dengan cara merusak gembok pintu rumah tersebut, kemudian setelah pintu depan terbuka Deni menyuruh Terdakwa dan Jernih alias Ogok untuk melangsir ke jalan yaitu berupa: 6 (Enam) buah jerigen minyak 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan 4 (Empat) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar minyak pertalite dan 2 (Dua) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar jenis solar dan jugak 1 (Satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan. Setelah itu Deni menelpon Heri untuk diantarkankan sepeda motor miliknya ke Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah Heri

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



datang Jernih alias Ogok dan Heri langsung melangsir minyak-minyak tersebut dari rumah korban menuju rumah Deni dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam milik Deni, setelah itu Deni menyuruh Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi;

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa ada menggunakan alat yaitu obeng;
- Bahwa pemilik obeng tersebut adalah Dani yang dibawa dari rumahnya;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pelangsir jeringen minyak yang diambil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni mengambil 6 (Enam) buah jeringen minyak 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan 4 (Empat) buah jeringen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar minyak pertalite dan 2 (Dua) buah jeringen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar jenis solar dan juga 1 (Satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan untuk di jual lagi dan Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni telah memperoleh hasil penjualan 4 (empat) jeringen minyak pertalite yang berisikan 35 liter yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah hasil penjualannya karna yang menjual adalah Deni dan Heri namun Terdakwa diberi uang oleh Heri sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah jeringen minyak 35 liter yang berisikan minyak jenis pertalite;
- 1 (satu) buah jeringen minyak 35 liter kosong;
- 2 (dua) buah jeringen minyak 5 liter kosong;
- 1 (satu) buah goni yang berisikan beberapa gulung jaring;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Mui pada hari Jumat 22 September 2023 sekira pukul 02.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang Saksi Sia Giok Kian alias Mui;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Jernih alias Ogok dan Deni;

- Bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui adalah 6 (enam) buah jerigen minyak 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar minyak jenis Peralite dan 4 (empat) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Peralite dan 2 (dua) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan juga 1 (satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 22 September 2023 sekira pukul jam 02.10 WIB Terdakwa bersama Jernih alias Ogok dan Deni duduk di Simpang Gajah Mada kemudian Deni mengajak Terdakwa dan Jernih alias Ogok dengan berkata "ADA CAN SIKIK KO" kemudian Terdakwa bersama dengan Jernih alias Ogok dan Deni langsung menuju ke Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan Klenteng CE KONG TUA (pekong mabuk). Ketika sampai di rumah korban, Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni langsung menuju ke samping rumah korban melalui selokan yang ada di samping rumah korban tersebut, kemudian setelah sampai di samping rumah korban, Deni masuk ke dalam rumah dengan cara merusak seng dinding rumah korban dengan menggunakan obeng. Setelah Deni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan Jernih alias Ogok tinggal di luar rumah tersebut dan duduk di kursi yang ada di samping rumah tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Deni di dalam rumah tersebut Deni membuka pintu depan rumah korban tersebut dengan cara merusak gembok pintu rumah tersebut, kemudian setelah pintu depan terbuka Deni menyuruh Terdakwa dan Jernih alias Ogok untuk melangsir ke jalan yaitu berupa: 6 (Enam) buah jerigen minyak 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan 4 (Empat) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar minyak pertalite dan 2 (Dua) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar jenis solar dan jugak 1 (Satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan. Setelah itu Deni menelpon Heri untuk diantarkankan sepeda motor miliknya ke Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah Heri datang Jernih alias Ogok dan Heri langsung melangsir minyak-minyak tersebut dari rumah korban menuju rumah Deni dengan menggunakan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Jupiter warna hitam milik Deni, setelah itu Deni menyuruh Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi;

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa ada menggunakan alat yaitu obeng;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pelangsir jeringen minyak yang diambil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni mengambil 6 (Enam) buah jeringen minyak 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan 4 (Empat) buah jeringen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar minyak pertalite dan 2 (Dua) buah jeringen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar jenis solar dan juga 1 (Satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan untuk di jual lagi dan Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni telah memperoleh hasil penjualan 4 (empat) jeringen minyak pertalite yang berisikan 35 liter yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah hasil penjualannya karna yang menjual adalah Deni dan Heri namun Terdakwa diberi uang oleh Heri sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Mui;
- Bahwa total kerugian yang Saksi Sia Giok Kian alias Amui alami adalah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl



4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Yantos Kuntoro alias Rian bin Ijon, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Yantos Kuntoro alias Rian bin Ijon adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Mui pada hari Jumat 22 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang Saksi Sia Giok Kian alias Mui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Jernih alias Ogok dan Deni;

Menimbang bahwa barang-barang yang hilang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui adalah 6 (enam) buah jerigen minyak 35 Liter yang berisikan Bahan Bakar minyak jenis Peralite dan 4 (empat) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Peralite dan 2 (dua) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan juga 1 (satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 22 September 2023 sekira pukul jam 02.10 WIB Terdakwa bersama Jernih alias Ogok dan Deni duduk di Simpang Gajah Mada kemudian Deni mengajak Terdakwa dan Jernih alias Ogok dengan berkata "ADA CAN SIKIK KO" kemudian Terdakwa bersama dengan Jernih alias Ogok dan Deni langsung menuju ke Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan Klenteng CE KONG TUA (pekong mabuk). Ketika sampai di rumah korban, Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni langsung menuju ke samping rumah korban melalui selokan yang ada di samping rumah korban tersebut, kemudian setelah sampai di samping rumah korban, Deni masuk ke dalam rumah dengan cara merusak seng dinding rumah korban dengan menggunakan obeng. Setelah Deni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan Jernih alias Ogok tinggal di luar rumah tersebut dan duduk di kursi yang ada di samping rumah tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Deni di dalam rumah tersebut Deni membuka pintu depan rumah korban tersebut dengan cara merusak gembok pintu rumah tersebut, kemudian setelah pintu depan terbuka Deni menyuruh Terdakwa dan Jernih alias Ogok untuk melangsir ke jalan yaitu berupa: 6 (Enam) buah jerigen minyak 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis peralite dan 4 (Empat) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar minyak peralite dan 2 (Dua) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar jenis solar dan jugak 1 (Satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan. Setelah itu Deni menelpon Heri untuk diantarkankan sepeda motor miliknya ke Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah Heri datang Jernih alias Ogok dan Heri langsung melangsir minyak-minyak tersebut dari rumah korban menuju rumah Deni dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam milik Deni, setelah itu Deni menyuruh Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa ada menggunakan alat yaitu obeng;

Menimbang bahwa peran Terdakwa sebagai pelangsir jeringen minyak yang diambil tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni mengambil 6 (Enam) buah jeringen minyak 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan 4 (Empat) buah jeringen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar minyak pertalite dan 2 (Dua) buah jeringen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar jenis solar dan juga 1 (Satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan untuk di jual lagi dan Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni telah memperoleh hasil penjualan 4 (empat) jeringen minyak pertalite yang berisikan 35 liter yang Terdakwa tidak mengetahui jumlah hasil penjualannya karna yang menjual adalah Deni dan Heri namun Terdakwa diberi uang oleh Heri sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Mui;

Menimbang bahwa total kerugian yang Saksi Sia Giok Kian alias Amui alami adalah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut telah mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui secara tanpa izin sehingga Saksi tersebut mengalami kerugian sejumlah uang, yang mana hal tersebut dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya untuk dijual dan memperoleh keuntungan pribadi maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti bangunan untuk tempat tinggal,



bangunan pada umumnya (sepergi Gedung), sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya izin dari orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui pada hari Jumat 22 September 2023 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di gudang Saksi Sia Giok Kian alias Amui;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diketahui Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana unsur di atas pada malam hari yaitu 02.30 WIB dan di dalam Gudang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui peran masing-masing Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut adalah sebagai berikut Ketika sampai di rumah korban, Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni langsung menuju ke samping rumah korban melalui selokan yang ada di samping rumah korban tersebut, kemudian setelah sampai di samping rumah korban, Deni masuk ke dalam rumah dengan cara merusak seng dinding rumah korban dengan menggunakan obeng. Setelah Deni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan Jernih alias Ogok tinggal di luar rumah tersebut dan duduk di kursi yang ada di samping rumah tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Deni di dalam rumah tersebut Deni membuka pintu depan rumah korban tersebut dengan cara merusak gembok pintu rumah tersebut, kemudian setelah pintu depan terbuka Deni menyuruh Terdakwa dan Jernih alias Ogok untuk melangsir ke jalan yaitu berupa: 6 (Enam) buah jerigen minyak 35 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis pertalite dan 4 (Empat) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar minyak pertalite dan 2 (Dua) buah jerigen minyak 5 liter yang berisikan bahan bakar jenis solar dan jugak 1 (Satu) Goni yang berisikan beberapa gulung jaring ikan. Setelah itu Deni menelpon Heri



untuk diantarkankan sepeda motor miliknya ke Jalan Perniagaan Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah Heri datang Jernih alias Ogok dan Heri langsung melangsir minyak-minyak tersebut dari rumah korban menuju rumah Deni dengan menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam milik Deni, setelah itu Deni menyuruh Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui, Terdakwa melakukannya dengan cara bekerja sama dengan rekan-rekannya yang mana Terdakwa berperan sebagai pelangsir jeringen minyak yang diambil tersebut. Maka dari itu, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, untuk dapat mengambil barang-barang milik Saksi Sia Giok Kian alias Amui tersebut, Terdakwa, Jernih alias Ogok dan Deni menuju ke samping rumah korban melalui selokan yang ada di samping rumah korban tersebut, kemudian setelah sampai di samping rumah korban, Deni masuk ke dalam rumah dengan cara merusak seng dinding rumah korban dengan menggunakan obeng. Setelah Deni masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa dan Jernih alias Ogok tinggal di luar rumah tersebut dan duduk di kursi yang ada di samping rumah tersebut, lalu sekitar 20 (dua puluh) menit Deni di dalam rumah tersebut Deni membuka pintu depan rumah korban tersebut dengan cara merusak gembok pintu rumah tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah jerigen minyak 35 liter yang berisikan minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah jerigen minyak 35 liter kosong, 2 (dua) buah jerigen minyak 5 liter kosong dan 1 (satu) buah goni yang berisikan beberapa gulung jarring, yang telah disita dari Sulis alias Ilis bin Ucok (alm) dan merupakan milik Saksi Sia Giok Kian Als Amui maka dikembalikan kepada Saksi Sia Giok Kian Als Amui;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yantos Kuntoro alias Rian bin Ijon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah jerigen minyak 35 liter yang berisikan minyak jenis pertalite;
  - 1 (satu) buah jerigen minyak 35 liter kosong;
  - 2 (dua) buah jerigen minyak 5 liter kosong;
  - 1 (satu) buah goni yang berisikan beberapa gulung jaring;

Dikembalikan kepada Saksi Sia Giok Kian Als Amui;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**

**Erif Erlangga, S.H.**

**Nora, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 551/Pid.B/2023/PN Rhl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Esra Rahmawati A.S., S.H.**